

**TRADISI MACCERA SUKU BUGIS SOPPENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA LOWA KEC. LAMBANDIA KAB. KOLAKA TIMUR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Syariah IAIN Kendari

Oleh:

NURFAYZAH. S
NIM: 13020102015

FAKULTAS SYARIAH (MUAMALAH)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Kendari, 06 November 2017
Penulis,


Nurfayzah. S
13020102015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM
Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari telp. (0401) 393710 Fax.
393711.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “ Tradisi Maccera Suku Bugis Soppeng Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lowa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur)” ditulis oleh saudari Nurfayzah. S, NIM:13020102015, mahasiswa program studi Muamalah/Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin 23 Oktober 2107, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Kendari, 06 November 2017 M
16 Shafar 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. St. Halimang, M. HI
Sekretaris : Jabal Nur, S. Ag., MA
Anggota : Dr. Hj. Syamsidar Murad, M. Hum
: Drs.Muh.Idris, M. Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh :

* Dekan Fakultas Syariah

Dr. Kamaruddin, S. Ag., SH. MH

Nip. 197308231998031004





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM
Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari telp. (0401) 393710 Fax. 393711.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

pembimbing penulisan skripsi saudari NURFAYZAH, NIM 13020102015, mahasiswa program studi Muamalah/Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, setelah dengan seksama melakukan penelitian dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “ Tradisi Maccera Suku Bugis Soppeng Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lowa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur)”.

memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan telah dikonsultasikan oleh pembimbing I dan pembimbing II serta dapat setuju untuk diajukan kesidang Munaqasyah.

Kendari, 13 Oktober 2017


Pembimbing I

Dr. St. Halimang, M. HI
NIP. 196305191991032002

Pembimbing II

Jabal Nur, S. Ag., MA
NIP. 197207032007101006

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, wasyukurillah penulis menghanturkan puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT, karna berkat rahmat, taufik dan hidayatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi kewajiban dan syarat untuk memperoleh gelar pendidikan Islam program studi muamalah fakultas Syariah IAIN Kendari.

Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan ajaran yang haq yakni islam sebagai pola hidup yang menjadikan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit rintangan yang dihadapi, namun berkat dorongan dan rasa tanggung jawab serta kemauan yang kuat penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini akhirnya rintangan dapat teratasi dengan baik, hal ini berkat bantuan dan petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak penulis merasa berkewajiban menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa kepada Allah SWT, agar diberikan pahala yang terlibat. Ucapan terima kasih dan penghargaan itu terutama ditujukan kepada:

1. Ayahanda Sofyan dan ibunda Rahmatia yang tercinta serta seluruh keluarga, sebab dengan penuh kesabaran dan ketabahan hati mereka dalam memberikan dorongan kepada penulis, baik bimbingan moril maupun materil.
2. Bapak Dr. H. Nur Alim, M. Pd selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi peneliti.
3. Ibu Dr. St. Halimang M. HI, sebagai pembimbing I dan bapak Jabal Nur, S. Ag., MA selaku pembimbing II yang penuh kerelaan hati dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S. Ag, SH, M.H selaku Dekan fakultas Syariah dengan seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan serta kebijakan dalam penyelesaian studi peneliti.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dari semester awal sampai akhir dalam studi peneliti.
6. Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi peneliti.
7. Bapak Sudirman selaku kepala desa serta pihak-pihak yang telah memberikan informasi terhadap peneliti yang berkaitan dengan penelitian.
8. Kepada para sahabat terbaikku Huznul khatima, Nirwana, sri wahyuni, ulfah nurramadani, evyhasdayanti, siti rohima, sri lestari serta teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2013.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu-persatu yang telah membantu kelancaran tugas akhir ini.

Semoga semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun orang-orang yang membacanya akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis tersendiri dan umumnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk menambah kesempurnaan skripsi ini.

Kendari, 06 November 2017
Penulis,



Nurfayzah.S
13020102015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan penelitian.....	5
E. Manfaat penelitian.....	5
F. Definisi Oprasional	6
Bab II Kajian pustaka	
A. Kajian Relevan	8
B. Kajian Teoritis	11
1. Tradisi dan ruang lingkupnya	11
2. Pengertian Maccera.....	13
3. Bentuk-bentuk tradisi	13
C. Konsep Hukum Islam	
1. pengertian hukum Islam.....	16
2. prinsip-prinsip hukum Islam	18
3. sumber dan dalil hukum Islam	21
4. tujuan hukum Islam.....	26
Bab III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Waktu dan tempat penelitian.....	34
C. Sumber data.....	34
D. Tehnik pengumpulan Data	35
E. Tehnik analisis data.....	36
F. Tehnik pengecekan keabsahan data	37
Bab IV Hasil Penelitian	
A. Profil Desa Lowa	39
B. Pemahaman masyarakat tentang Maccera di Desa Lowa.....	49
C. Tinjauan hukum islam terhadap tradisi maccera.....	53

Bab V Penutup


A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



LAMPIRAN



ABSTRAK

NURFAYZAH NIM 13020102015 “Tradisi maccera suku bugis soppeng perspektif hukum Islam Studi kasus di desa lowa kecamatan lambandia kabupaten kolaka timur”. Dibimbing oleh Dr. St. Halimang M.Ag sebagai pembimbing I Jabal Nur, S.Ag., MA sebagai pembimbing II.

Penelitian ini berjudul “Tradisi Maccera Suku Bugis Soppeng Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lowa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur)”. Dengan rumusan masalah bagaimana pemahaman masyarakat bugis Soppeng terhadap tradisi maccera dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi maccera bugis Soppeng, tujuan penelitian untuk mengetahui pemahaman masyarakat bugis soppeng terhadap tradisi maccera dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Maccera

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode Kualitatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif syar’i dan pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan sosiologis, penulis menggunakan instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan analisis yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui tahnik, triangulasi tehnik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian maccera dipahami oleh masyarakat bugis soppeng agar mereka tidak mengalami gagal panen sehingga melakukan tradisi dengan memberi darah dua ekor ayam putih dan hitam ke sungai agar darahnya jatuh kedalam air, setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama-sama, maccera juga dilakukan jika membangun rumah dan pindah rumah baru, agar rumah barunya terhindar dari bahaya, adapun bentuk-bentuk maccera yaitu maccera salo, maccera bola dan maccera kebun. Perspektif hukum Islam terhadap tradisi maccera di Desa Lowa tidak sesuai dengan hukum Islam, karna Allah memberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka dan kegagalan yang terjadi akibat dari manusia itu sendiri.

Implikasi penelitian ini, peneliti mengharapkan kepada masyarakat untuk bisa lebih bijak dalam menentukan baik dan buruknya perbuatan yang hendak dilakukan dan bisa lebih meningkatkan kagiatan-kegiatan keagamaan yang lebih menekankan kepada kemaslahatan, bukan hanya untuk di dunia tetapi juga akhirat. Peneliti juga mengharapkan kepada pemerintah setempat untuk tidak memberikan izin terhadap pelaksanaan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan sesuai dengan apa yang dipatuhi umat Islam sebagai konskuensi dan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari 'adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'* sebab Pertemuan antara adat dan syar'iat tersebut dapat terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam Islam itu sendiri telah dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-araf 7: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya :

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah saw.

Agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma`ruf yaitu kebaikan yang sudah jelas, yang tidak perlu lagi didiskusikan dan dibantah lagi, yang diterima oleh fitrah yang sehat dan lurus. Sedangkan kata Ma`ruf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqhi dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Tradisi atau adat

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung,2006), h. 237